



**PENGADILAN NEGERI LEMBATA  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA  
NOMOR 58/KPN.W26-U13/OT1.2/II/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI  
LEMBATA W26-U13/38/OT.01.3/I/2023 TENTANG  
KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP WAKTU OPERASIONAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Lembata, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan dan transparansi dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Lembata;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, maka Pengadilan Negeri Lembata berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Lembata;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan pemberian kompensasi kepada *Pengguna Layanan/Pencari Keadilan/Pengunjung/Masyarakat/Stakeholder* (yang menerima pelayanan) atau selanjutnya disebut sebagai Pelanggan Pengadilan dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Lembata
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006, Tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU /SK/HM.02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3 /II/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

17. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/KMA/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP WAKTU OPERASIONAL PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

**KESATU** :Keseluruhan proses pelayanan pada Pengadilan Negeri Lembata **WAJIB** memperhatikan dan mempedomani Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata ;

**KEDUA** :Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan karena adanya keterlambatan pelayanan terhadap Pelanggan Pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang telah ditetapkan pada setiap bagian melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Negeri Lembata ;

**KETIGA** :Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Pelayanan (SOP) pada masing-masing bidang, dan jika ada keterlambatan waktu pelayanan maka Pelanggan Pelayanan berhak atas kompensasi berupa:

- a. Waktu Pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Peradilan diatas 15 menit – 29 menit, diberikan Pulpen serta permohonan maaf dan Pelayanan Bebas Antrian/Pelayanan Prioritas;
- b. Waktu Pelayanan yang diberikan kepada Pengguna Peradilan diatas 30 – 59 menit, diberikan Buku Agenda dan berupa permohonan maaf serta Pelayanan Bebas Antrian/Pelayanan Prioritas;
- c. Keterlambatan 60 menit keatas, diberikan Buku Agenda dan Pulpen dari Pengadilan Negeri Lembata serta berupa Permohonan Maaf dan Pelayanan Bebas Antrian/Pelayanan Prioritas;

**KEEMPAT** :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada tanggal : 1 Februari 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA,

PERELA DE ESPERANZA

